



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA UNTUK
PENANGANAN PENYEBARAN *COVID-19* BESERTA DAMPAK
EKONOMINYA BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran *Covid-19* Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat di Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 84);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PENANGANAN PENYEBARAN *COVID-19* BESERTA DAMPAK EKONOMINYA BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Banten.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

14. Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.
15. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan yang digunakan untuk penanganan Virus Corona (*COVID-19*), jaring pengaman sosial (*Social Safety Net*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*) sesuai dengan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran *Covid-19* Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat di Provinsi Banten:
 - a. penanganan kesehatan dalam rangka penyebaran *Covid-19* di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
 - b. penanganan dampak ekonomi; dan
 - c. penyediaan *social safety net* (jaring pengaman sosial).

- (2) Rincian atas Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mengalokasikan belanja bantuan keuangan dari Provinsi ke dalam Belanja Tidak Terduga.
- (2) Rencana penggunaan alokasi Bantuan Keuangan dalam Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), dan apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan antar alokasi anggaran dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka perubahan tersebut dibahas kembali oleh TAPD Kabupaten/Kota Terkait dengan TAPD Provinsi Banten yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Format Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran D.1. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menjadi lampiran Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan dan dibahas Bersama oleh TAPD Kabupaten/Kota terkait dengan TAPD Provinsi Banten dan mendapat persetujuan dari TAPD Provinsi Banten yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan.
- (5) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Gubernur ini harus sudah disampaikan kepada Gubernur cq. BPKAD.
- (6) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan bantuan keuangan Provinsi.
- (7) Besaran alokasi pagu masing-masing Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan.
- (8) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap kesatu sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) setelah penggunaan tahap 1 (satu) sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen).
- (9) Pengajuan pencairan anggaran bantuan keuangan ditunjukkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD dan dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Belanja sesuai dengan format D.2. dan D.1. sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan bantuan keuangan oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan yang efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur menugaskan Inspektorat Daerah Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan kebijakan pengawasan daerah Tahun 2020 dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberikan izin kepada aparat pengawas eksternal selain Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
- (6) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten maupun aparat pengawas eksternal Pemerintah.
- (7) Pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas dimaksudkan agar kegiatan Perangkat Daerah dapat berjalan lancar dan mampu menyelesaikan permasalahan tindak lanjut hasil pengawasan serta menjadikan langkah awal preventif bagi kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sehingga tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 1), tidak berlaku selama terjadinya kejadian luar biasa Covid-19 di Daerah.

(2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 April 2020
GUBERNUR BANTEN,

ttd
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd
AL MUKTABAR
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
UNTUK PENANGANAN
PENYEBARAN COVID-19 BESERTA
DAMPAK EKONOMINYA BAGI
MASYARAKAT DI PROVINSI
BANTEN

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA UNTUK
PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 BESERTA DAMPAK
EKONOMINYA BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN

A. Penanganan Kesehatan antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, berupa barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hadsanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD), pengadaan hepafilkter, *bedside monitor*, infuse pump, ventilator (Philips V680), ventilator MV2000, syringe pump, obat-obatan, VTM, alat kesehatan, pemeriksaan epidemiologi/tracing kontak, perlengkapan kebersihan, alat penunjang laboratorium, dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
2. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19 dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
3. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;

4. Penyemprotan desinfektan;
5. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
6. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *COVID-19*;
7. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19* yang meliputi perlengkapan pasca wafat, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
8. Penanganan jenazah korban positif *COVID-19*; dan
9. Penanganan kesehatan lainnya.

B. Penanganan dampak ekonomi, antara lain:

1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
2. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*; dan
3. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

C. Penyediaan *social safety net*/Jaring pengaman Sosial, antara lain pemberian hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain:

1. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*; dan
2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat /swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*.

D. 1. RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19
BESERTA DAMPAK EKONOMINYA BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN PENANGANAN	URAIAN					KETERANGAN (Lokasi dan Penjelasan Lainnya)
			Kebutuhan Belanja (Aritmatik)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9
		A. Penanganan kesehatan dalam rangka penyebaran Covid-19						
		1....						
		2....						
		3.dst....						
		B. Penanganan dampak ekonomi						
		1....						
		2....						
		3.dst....						
		C. Penyediaan social safety net (jaring pengaman sosial)						
		1....						
		2....						
		3.dst....						
JUMLAH								

BUPATI / WALIKOTA,

TANDA TANGAN
DAN STEMPEL BASAH

NAMA KEPALA DAERAH

D. 2. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PADA... 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini ...2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus ini dengan rincian, sebagai berikut:

Penerimaan dari RKUD Provinsi

Tahap I (...3)

_____ :Rp...4)

Tahap II (...3)

_____ :Rp...5)

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah Kab/Kota

Tahap I

_____ :Rp...6)

Kumulatif s.d. Tahap ini

_____ :Rp...7)

Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus di RKUD Kab/Kota

_____ :Rp...8)

Persentase Penyerapan Dana

_____ :.....%9)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

_____, ... 10)

... 11)

12)

... 13)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	2
1	Diisi sesuai dengan Nama Kabupaten/Kota yang melaporkan.
2	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. bupati bagi daerah kabupaten; atau b. walikota bagi daerah kota.
3	Diisi dengan tanggal penerimaan Bantuan Keuangan Khusus di RKUD
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum provinsi pada tahap I;
5	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum provinsi pada tahap II;
6	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota melalui SP2D daerah pada tahapan laporan.
7	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota melalui SP2D sampai dengan tahapan laporan.
8	Diisi sesuai dengan jumlah sisa Bantuan Keuangan Khusus di rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota sampai dengan tahapan laporan.
9	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan dana Bantuan Keuangan Khusus di rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota dari rekening kas umum provinsi sampai dengan tahapan laporan.
10	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
11	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. bupati bagi daerah kabupaten; atau b. walikota bagi daerah kota.
12	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
13	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010